



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 116/I3/KP/2007**

**Tentang**

**PENUGASAN  
PELAKSANA HARIAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam proses pemilihan Rektor IPB Periode 2007-2012 dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Senat Akademik IPB telah menetapkan Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB sebagai Bakal Calon Rektor IPB Periode 2007-2012;
  - b. bahwa dengan telah adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ketetapan MWA-IPB Nomor : 62/MWA-IPB/2007 yang bersangkutan harus mengundurkan diri untuk sementara dari jabatannya;
  - c. bahwa yang bersangkutan telah mengajukan permohonan kepada Rektor untuk mengundurkan diri sementara dari jabatannya;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir b dan c tersebut di atas, dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menugaskan Pelaksana Harian, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 11/MWA-IPB/2002 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 16/MWA-IPB/2002 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 55/MWA-IPB/2007;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2002 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 62/MWA-IPB/2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 184/K13/KP/2003 tentang Penugasan Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB.

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan 21 orang dari 29 orang Bakal Calon Rektor IPB, Sidang Pleno Senat Akademik IPB, 25 September 2007.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
 Pertama : Menyatakan Sdr. Prof. Dr. Ir. Rizal Syarief SN, DESS, NIP. 130367108 selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB, berhalangan sementara untuk melaksanakan tugas pada jabatannya karena yang bersangkutan ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor dan harus mengikuti proses serta seluruh kegiatan pemilihan Rektor IPB Periode 2007-2012, dan untuk sementara tugas jabatan yang bersangkutan dilaksanakan oleh Pelaksana Harian Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB;
- Kedua : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Aunuddin, MSc, NIP. 130354141, Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB sebagai Pelaksana Harian Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB;
- Ketiga : Pelaksana Harian Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB;
- Keempat : Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berlaku sampai dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini selesai mengikuti proses atau kegiatan pemilihan Rektor IPB Periode 2007-2012;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
 Pada tanggal 26 September 2007  
 Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc  
 NIP. 130350047